



PERAN OTORITAS JASA KEUANGAN DALAM MENCEGAH TINDAK PIDANA PERBANKAN DAN PENCUCIAN UANG DI INDONESIA

THE ROLE OF THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY IN PREVENTING BANKING CRIMES AND MONEY LAUNDERING IN INDONESIA

Flugencius Janssen Willyams¹, Hudi Yusuf²

Fakultas Hukum Universitas Bung Karno

Email: flugenciusjanssen@yahoo.com¹, hoedydjoesoef@gmail.com²

Article Info

Article history :

Received : 09-11-2024

Revised : 10-11-2024

Accepted : 12-11-2024

Published : 14-11-2024

Abstract

This study highlights the role of the Financial Services Authority (OJK) in preventing banking crimes and money laundering in Indonesia, which includes regulation, supervision, and implementation of stricter banking policies. Through regulations stipulated in Law Number 21 of 2011 and related regulations, OJK is tasked with ensuring the stability of the banking sector and protecting the public interest. This study found that despite the implementation of regulations, OJK still faces a number of challenges, including limitations in technology and inter-agency coordination, as well as the complexity of modern financial transactions. OJK continues to strengthen supervision and collaboration with related institutions to address money laundering practices and improve the security of the national financial system.

Keywords: *Financial Services Authority, Banking, Money Laundering, Regulation*

Abstrak

Penelitian ini menyoroti peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mencegah tindak pidana perbankan dan pencucian uang di Indonesia, yang mencakup pengaturan, pengawasan, dan penerapan kebijakan perbankan yang lebih ketat. Melalui regulasi yang diatur oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 dan peraturan-peraturan terkait, OJK bertugas memastikan stabilitas sektor perbankan dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun regulasi telah diterapkan, OJK masih menghadapi sejumlah tantangan, termasuk keterbatasan teknologi dan koordinasi antar-lembaga, serta kompleksitas transaksi keuangan modern. OJK terus berupaya memperkuat pengawasan dan kolaborasi dengan lembaga-lembaga terkait untuk mengatasi praktik pencucian uang dan meningkatkan keamanan sistem keuangan nasional.

Kata Kunci: *Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan, Pencucian Uang, Regulasi*

PENDAHULUAN

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011). Lembaga ini memiliki tugas utama untuk mengawasi dan mengatur seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia, yang mencakup perbankan, pasar modal, lembaga pembiayaan, dana pensiun, asuransi, dan lembaga keuangan lainnya. OJK bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan nasional agar dapat beroperasi dengan efisien, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, OJK memiliki wewenang yang luas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU OJK, antara lain melakukan pengaturan, pengawasan,



pemeriksaan, dan penegakan hukum terhadap lembaga-lembaga keuangan yang berada di bawah pengawasannya. Hal ini termasuk mengeluarkan kebijakan untuk memastikan lembaga keuangan beroperasi secara sehat, memitigasi risiko sistemik, serta menjaga perlindungan terhadap konsumen. Salah satu peran penting OJK adalah menjaga kestabilan sektor perbankan dengan mengawasi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, termasuk dalam hal pengelolaan risiko dan perlindungan nasabah. Dalam hal ini, OJK berfungsi sebagai pengendali untuk memastikan bahwa lembaga-lembaga keuangan menjalankan operasionalnya secara prudensial, sehingga dapat mengurangi kemungkinan terjadinya krisis yang berdampak pada perekonomian negara.

Tindak pidana perbankan di Indonesia merujuk pada berbagai tindakan yang melanggar hukum dalam sektor perbankan, yang diatur dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 dan peraturan-peraturan lainnya. Tindak pidana perbankan meliputi berbagai jenis, seperti penggelapan dana nasabah, penipuan, pencucian uang, manipulasi laporan keuangan, dan penyalahgunaan wewenang oleh pejabat bank. Berdasarkan Pasal 49 UU Perbankan, setiap pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi pidana yang tegas, seperti hukuman penjara dan denda. Dampak dari tindak pidana perbankan sangat merugikan ekonomi, terutama dalam merusak sistem keuangan yang stabil, mengurangi aliran investasi, dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan. Hal ini berisiko menciptakan ketidakpastian ekonomi yang luas dan menghambat pertumbuhan sektor-sektor lain dalam perekonomian nasional (Yoserwan, 2021).

Pencucian uang merupakan proses menyembunyikan asal-usul dana yang diperoleh dari kegiatan ilegal dengan cara memasukkan uang tersebut ke dalam sistem ekonomi yang sah, sehingga terlihat seolah-olah berasal dari sumber yang legal. Dalam konteks sektor perbankan, pencucian uang sering melibatkan penggunaan rekening bank untuk memindahkan dana ilegal, memanfaatkan transaksi lintas negara, atau menyembunyikan identitas pemilik dana melalui penggunaan perusahaan fiktif atau transaksi kompleks. Dampak pencucian uang sangat signifikan terhadap perekonomian karena dapat menciptakan ketidakstabilan sistem keuangan, merusak integritas pasar, serta meningkatkan risiko inflasi dan krisis ekonomi. Selain itu, pencucian uang juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sektor perbankan dan merusak reputasi negara di kancah internasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, pasal 2 mengatur bahwa setiap orang yang dengan sengaja menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana tertentu, dapat dijerat dengan pidana pencucian uang (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam pencegahan tindak pidana perbankan melalui penerapan kebijakan dan regulasi yang ketat. Dalam hal ini, OJK mengeluarkan berbagai peraturan untuk memastikan sektor perbankan beroperasi secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Salah satu langkah strategis yang diambil OJK adalah menerbitkan Peraturan OJK Nomor 38/POJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum, yang mengatur mengenai penerapan pengendalian internal dan kewajiban bank untuk melakukan pemantauan terhadap potensi risiko tindak pidana (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, 2019). OJK juga memperkenalkan kewajiban laporan keuangan yang transparan dan mekanisme audit untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran, serta memastikan adanya pengawasan yang efektif terhadap praktek perbankan yang dapat merugikan masyarakat. Selain itu, OJK bekerja sama



dengan pihak berwenang lain seperti Kepolisian dan Kejaksaan untuk menangani kasus tindak pidana perbankan yang terdeteksi.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran penting dalam pencegahan pencucian uang (money laundering) di sektor perbankan melalui penerapan regulasi yang ketat, terutama dalam Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan. Regulasi ini mengharuskan lembaga jasa keuangan untuk melakukan identifikasi dan verifikasi terhadap nasabah, pemantauan transaksi, serta pelaporan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Selain itu, OJK juga menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga, seperti PPATK, Kepolisian, dan Kejaksaan, untuk memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan pencucian uang. Kerjasama ini meliputi pertukaran informasi, penyelidikan bersama, dan pemrosesan laporan yang dapat mengidentifikasi indikasi tindak pidana pencucian uang dalam sistem keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadapi sejumlah tantangan dalam menjalankan peran pengawasan terhadap sektor perbankan di Indonesia, terutama dalam mencegah tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Salah satu tantangan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi yang memadai untuk mengawasi seluruh transaksi perbankan yang semakin kompleks dan beragam. Selain itu, keberadaan teknologi keuangan (fintech) yang berkembang pesat menambah dimensi baru dalam pengawasan yang memerlukan adaptasi regulasi dan kemampuan deteksi yang lebih canggih. Di sisi lain, masih adanya kelemahan dalam koordinasi antar lembaga negara yang terkait dalam pemberantasan tindak pidana perbankan dan pencucian uang turut memperlambat efektivitas tindakan preventif. Harapan terhadap OJK ke depan adalah agar lembaga ini terus memperkuat kapasitasnya dalam hal teknologi dan pengawasan, serta meningkatkan kolaborasi dengan lembaga lainnya, seperti KPK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Kepolisian. Dengan demikian, diharapkan sistem pencegahan tindak pidana perbankan dan pencucian uang dapat berjalan lebih efektif, menciptakan sistem keuangan yang lebih transparan, aman, dan terpercaya di Indonesia.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mencegah tindak pidana perbankan di Indonesia?
2. Apa saja tantangan yang dihadapi OJK dalam mengawasi dan mencegah praktik pencucian uang di sektor perbankan?
3. Sejauh mana efektivitas regulasi dan kebijakan yang diterapkan OJK dalam mencegah tindak pidana perbankan dan pencucian uang?

Tujuan Penelitian

1. Menganalisis peran OJK dalam mencegah tindak pidana perbankan di Indonesia.
2. Mengidentifikasi tantangan yang dihadapi OJK dalam mencegah dan mengawasi pencucian uang di sektor perbankan.
3. Menilai efektivitas regulasi dan kebijakan OJK dalam upaya pencegahan tindak pidana perbankan dan pencucian uang.



METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian pustaka ini adalah analisis kualitatif deskriptif, di mana peneliti akan mengumpulkan, menganalisis, dan menyimpulkan informasi yang terdapat dalam berbagai sumber pustaka terkait peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mencegah tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Sumber pustaka yang digunakan meliputi buku, jurnal ilmiah, laporan riset, artikel berita, peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya yang relevan dengan topik penelitian. Melalui kajian pustaka ini, peneliti bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang kebijakan dan langkah-langkah yang diambil oleh OJK, serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam konteks pengawasan sektor perbankan.

Selanjutnya, dalam proses analisis, peneliti akan mengorganisir informasi yang diperoleh berdasarkan topik-topik kunci, seperti regulasi yang diterapkan oleh OJK, peran lembaga dalam pencegahan tindak pidana perbankan dan pencucian uang, serta efektivitas kebijakan tersebut. Kajian pustaka ini juga bertujuan untuk membandingkan pendekatan yang diambil oleh OJK dengan lembaga pengawas lainnya di Indonesia maupun internasional. Hasil dari analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai posisi OJK dalam upaya pencegahan tindak pidana perbankan dan pencucian uang serta rekomendasi untuk perbaikan kebijakan ke depan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran OJK dalam Mencegah Tindak Pidana Perbankan di Indonesia

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sektor perbankan di Indonesia, termasuk dalam pencegahan tindak pidana perbankan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK diberikan wewenang untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan di sektor jasa keuangan, termasuk di dalamnya adalah industri perbankan (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011). Pasal 5 dari UU tersebut menegaskan bahwa OJK memiliki tugas untuk menyelenggarakan pengaturan dan pengawasan terhadap seluruh kegiatan jasa keuangan untuk mencegah terjadinya ketidakberesan atau tindak pidana yang dapat merugikan masyarakat dan perekonomian negara. OJK berfungsi sebagai lembaga pengawas yang tidak hanya fokus pada penerapan kebijakan perbankan yang sehat, tetapi juga mencegah segala bentuk tindak pidana perbankan seperti penipuan, korupsi, dan pencucian uang yang dapat mengancam sistem keuangan nasional. Dalam rangka itu, OJK melaksanakan berbagai kebijakan, baik yang bersifat preventif maupun yang menindak pelanggaran yang terjadi di sektor perbankan, guna menciptakan ekosistem perbankan yang aman dan berintegritas.

Salah satu kebijakan utama yang diterapkan oleh OJK untuk mencegah tindak pidana perbankan adalah penerapan prinsip kehati-hatian dalam seluruh kegiatan operasional bank. Dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, ditegaskan bahwa bank diwajibkan untuk menjaga rasio kecukupan modal dan memastikan bahwa pengelolaan risiko dilakukan secara hati-hati (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998). Hal ini penting untuk mencegah terjadinya kelalaian yang dapat membuka celah bagi potensi tindak pidana, seperti penggelapan dana atau penyalahgunaan kredit. OJK mengawasi agar setiap bank yang beroperasi di Indonesia memiliki struktur pengawasan internal yang cukup kuat untuk



meminimalisir risiko-risiko operasional yang berpotensi merugikan masyarakat, nasabah, dan negara. Dengan adanya kewajiban bank untuk memiliki sistem pengendalian internal yang efektif, OJK dapat memastikan bahwa bank selalu beroperasi dengan transparansi, integritas, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan, sehingga mengurangi peluang bagi pelaku tindak pidana untuk mengeksploitasi kelemahan system (Sinaga Dkk, 2022).

Selain itu, OJK juga secara aktif memperkenalkan kebijakan yang mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam sektor perbankan, yang merupakan bagian integral dari pencegahan tindak pidana. Salah satu regulasi yang diberlakukan adalah penerapan teknologi informasi dalam sistem perbankan. Dalam Pasal 8 Undang-Undang OJK, OJK diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi penerapan teknologi informasi yang digunakan oleh lembaga keuangan, termasuk perbankan. Hal ini bertujuan agar seluruh transaksi dan aktivitas bank tercatat secara sistematis dan terpantau dengan baik, meminimalisir manipulasi data atau penipuan melalui sistem yang tidak terawasi. Penerapan teknologi yang tepat dapat meningkatkan pengawasan terhadap transaksi perbankan secara real-time dan memungkinkan identifikasi dini terhadap aktivitas mencurigakan yang dapat berpotensi merugikan masyarakat atau negara. Dalam hal ini, OJK berperan dalam mengembangkan regulasi yang mewajibkan bank untuk menerapkan sistem teknologi yang dapat memastikan keamanan transaksi nasabah dan menghindarkan sektor perbankan dari praktik tindak pidana seperti penipuan dan pembobolan sistem.

Tindak pidana pencucian uang (TPPU) juga menjadi salah satu perhatian utama OJK dalam pengawasan perbankan. Sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, bank diwajibkan untuk melaporkan transaksi mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010). OJK memiliki kewenangan untuk mengawasi implementasi kewajiban ini oleh bank-bank yang beroperasi di Indonesia, guna mencegah terjadinya pencucian uang yang dapat membahayakan stabilitas ekonomi dan sistem keuangan negara. Dengan adanya sistem pengawasan yang ketat terhadap transaksi-transaksi keuangan yang mencurigakan, OJK dapat mendeteksi dan mencegah aliran dana ilegal yang seringkali terkait dengan tindak pidana terorganisir, termasuk pendanaan terorisme dan perdagangan narkoba. OJK juga berperan dalam memberikan edukasi kepada perbankan terkait kewajiban melaporkan transaksi yang mencurigakan dan memastikan bahwa bank menjalankan kewajiban tersebut dengan penuh tanggung jawab. Dalam hal ini, pengawasan OJK yang tepat akan meningkatkan integritas sistem perbankan dan mengurangi peluang terjadinya tindak pidana pencucian uang.

Peran OJK dalam mencegah tindak pidana perbankan juga melibatkan kerjasama antara berbagai lembaga pemerintah. OJK bekerja sama dengan Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan lembaga lainnya dalam upaya pemberantasan tindak pidana perbankan, khususnya terkait dengan korupsi, suap, dan penipuan yang melibatkan sektor perbankan. Pasal 12 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan mengatur bahwa OJK dapat menjalin kerja sama dengan instansi lain yang terkait dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum di sektor jasa keuangan. Dalam konteks ini, OJK berperan sebagai lembaga yang mengawasi kepatuhan perbankan terhadap regulasi yang ada, sedangkan



lembaga penegak hukum lainnya bertanggung jawab untuk melakukan penyelidikan dan penindakan terhadap pelaku tindak pidana. Kerjasama antarinstansi ini memastikan bahwa setiap pelanggaran yang terjadi di sektor perbankan dapat segera terdeteksi dan diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Sinergi antara OJK dan lembaga penegak hukum akan semakin memperkuat sistem pengawasan dan pencegahan tindak pidana perbankan di Indonesia (Nasarudin, et.al, 2004).

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang sangat strategis dalam menjaga stabilitas sektor keuangan di Indonesia, terutama dalam mencegah tindak pidana perbankan. Sejak dibentuk, OJK bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan, termasuk bank, agar dapat beroperasi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Fungsi utama OJK dalam pengawasan adalah untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas bank berjalan dengan transparan, aman, dan sesuai dengan prinsip-prinsip perbankan yang sehat. Hal ini sangat penting mengingat sektor perbankan merupakan salah satu pilar utama perekonomian Indonesia, dan jika ada penyimpangan dalam operasional bank, dapat menyebabkan kerugian yang tidak hanya dirasakan oleh nasabah, tetapi juga oleh seluruh sistem keuangan dan perekonomian negara. Oleh karena itu, OJK memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan dan mengambil langkah-langkah preventif guna mencegah praktik ilegal seperti pencucian uang, pendanaan terorisme, dan penyalahgunaan dana nasabah, yang dapat merusak reputasi dan stabilitas sistem perbankan Indonesia.

Untuk menjalankan pengawasan ini, OJK mengeluarkan berbagai regulasi dan kebijakan yang mewajibkan bank untuk mematuhi standar yang ketat dalam operasionalnya. Salah satu regulasi penting adalah Peraturan OJK Nomor 12/POJK.03/2021 tentang Kepatuhan Bank dalam Menjalankan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/GCG). Regulasi ini mengharuskan bank untuk memiliki struktur pengawasan internal yang kuat guna mengidentifikasi dan mencegah potensi pelanggaran hukum. Tata kelola yang baik ini mencakup pengelolaan risiko yang efektif, pengawasan terhadap transaksi keuangan, serta pemenuhan kewajiban pelaporan yang transparan. Dengan adanya aturan yang jelas ini, OJK berupaya untuk memastikan bahwa bank beroperasi dengan cara yang dapat dipertanggungjawabkan dan menjaga integritasnya, mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan yang dapat merugikan masyarakat atau negara. OJK juga memastikan bahwa bank-bank yang beroperasi di Indonesia memiliki sistem yang memadai untuk memitigasi risiko keuangan, yang dapat mencakup risiko hukum dan operasional yang lebih besar.

Selain pengaturan yang ketat, OJK juga melakukan pengawasan yang terus-menerus terhadap bank-bank di Indonesia. Pengawasan ini dilaksanakan melalui pemeriksaan berkala yang mencakup audit internal serta evaluasi terhadap pemenuhan ketentuan yang ditetapkan. Pasal 57 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan memberikan wewenang kepada OJK untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh aktivitas dan operasional bank. Dalam hal ini, OJK memiliki akses penuh untuk memeriksa dokumen dan laporan keuangan bank, serta menilai kesesuaian bank dengan regulasi yang ada. Pemeriksaan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan bahwa bank patuh terhadap hukum yang berlaku, tetapi juga untuk mendeteksi lebih awal potensi masalah yang dapat berkembang menjadi tindak pidana perbankan. OJK melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, termasuk mengidentifikasi apakah terdapat praktik yang dapat menimbulkan kerugian bagi nasabah atau merusak stabilitas



ekonomi negara, seperti ketidakpatuhan dalam pengelolaan dana atau penyalahgunaan informasi keuangan (Simamora, 2022).

Dalam upaya menindaklanjuti temuan hasil pengawasan, OJK memiliki berbagai langkah yang dapat diambil, mulai dari pemberian sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha bank yang melanggar ketentuan. Sanksi yang dijatuhkan oleh OJK bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah praktik-praktik perbankan yang merugikan masyarakat. Pasal 59 UU OJK memberikan dasar hukum yang jelas bagi OJK untuk memberikan sanksi kepada bank yang terbukti melanggar ketentuan. Sanksi ini dapat berupa denda, pembekuan kegiatan operasional, atau bahkan pencabutan izin usaha bagi bank yang terlibat dalam tindak pidana perbankan. Tindakan tegas ini menunjukkan komitmen OJK dalam menjaga integritas sektor perbankan Indonesia. Selain itu, OJK juga bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menangani kasus-kasus pidana yang melibatkan bank, guna memastikan penegakan hukum yang lebih efektif dan menyeluruh.

Namun demikian, meskipun OJK telah mengambil langkah-langkah pengawasan yang komprehensif, tantangan dalam mencegah tindak pidana perbankan masih sangat besar. Seiring dengan perkembangan teknologi dan metode keuangan yang semakin kompleks, tindak pidana perbankan semakin sulit dideteksi. Misalnya, praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme sering kali melibatkan transaksi yang sangat rumit dan tidak mudah terlihat oleh pengawasan tradisional. Oleh karena itu, OJK harus terus berinovasi dalam mengembangkan metode pengawasan, termasuk memanfaatkan teknologi informasi untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan. Selain itu, penguatan kerjasama antar lembaga juga menjadi hal yang penting. OJK bekerja sama dengan Bank Indonesia, Kepolisian, KPK, serta lembaga internasional untuk menangani kasus-kasus perbankan yang melibatkan kejahatan lintas negara. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih efisien dan responsif terhadap ancaman-ancaman yang dapat merusak sistem keuangan Indonesia.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas sektor perbankan di Indonesia. Salah satu tanggung jawab OJK adalah mencegah tindak pidana perbankan, yang dapat merugikan nasabah, bank, dan perekonomian nasional. Berdasarkan UU Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, OJK memiliki kewenangan untuk mengatur, mengawasi, dan menindaklanjuti pelanggaran dalam sektor jasa keuangan, termasuk perbankan. Pasal 6 undang-undang ini menjelaskan secara rinci bahwa OJK berfungsi untuk menjaga sistem keuangan yang stabil dan berintegritas, sehingga dapat mencegah praktik-praktik yang merugikan (Husein, 2001).

OJK melakukan pengawasan terhadap kegiatan operasional bank, salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan terkait pengelolaan risiko, tata kelola yang baik, serta perlindungan konsumen. Dalam hal pencegahan tindak pidana perbankan, OJK juga berkoordinasi dengan pihak lain, seperti Kepolisian dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk menindaklanjuti laporan dugaan tindakan kriminal yang melibatkan institusi perbankan. Misalnya, kebijakan pengawasan terhadap transaksi keuangan yang mencurigakan atau pemantauan terhadap penyaluran kredit yang tidak sesuai prosedur.



Contoh penerapan kebijakan OJK dalam mencegah tindak pidana perbankan adalah penerapan Sistem Laporan Keuangan Terintegrasi (SLKT) yang mewajibkan bank untuk melaporkan transaksi besar atau mencurigakan secara transparan. Hal ini bertujuan untuk mendeteksi tindakan penggelapan, pencucian uang, atau penyalahgunaan dana yang melibatkan oknum tertentu dalam bank. Pasal 26 dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) mengharuskan lembaga keuangan, termasuk bank, untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).

Selain itu, OJK juga melakukan pembinaan terhadap bank-bank di Indonesia untuk memastikan bahwa mereka menjalankan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas bisnisnya. Dalam praktiknya, OJK sering melakukan audit rutin terhadap bank dan memberikan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran yang dapat mengarah pada tindak pidana, seperti manipulasi laporan keuangan atau kredit fiktif. Sanksi administratif ini mengacu pada Pasal 35 UU OJK, yang memberikan kewenangan kepada OJK untuk mengenakan sanksi terhadap lembaga keuangan yang melanggar ketentuan yang berlaku.

Namun, pencegahan tindak pidana perbankan tidak hanya terbatas pada pengawasan internal dan kebijakan administratif. OJK juga aktif memberikan edukasi kepada masyarakat dan pelaku usaha perbankan tentang pentingnya tata kelola yang baik dan kewajiban mereka dalam mematuhi peraturan yang ada. Melalui kegiatan ini, OJK berharap dapat menciptakan budaya perbankan yang lebih transparan dan akuntabel, sehingga dapat mencegah terjadinya tindak pidana yang merugikan berbagai pihak.

2. Tantangan yang Dihadapi OJK dalam Mengawasi Pencucian Uang

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadapi sejumlah tantangan besar dalam mengawasi praktik pencucian uang di sektor perbankan. Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah pesatnya perkembangan teknologi keuangan yang sering kali digunakan untuk menyembunyikan transaksi ilegal. Teknologi baru seperti cryptocurrency, sistem pembayaran digital, serta layanan perbankan berbasis aplikasi memberikan ruang bagi para pelaku kejahatan untuk melakukan pencucian uang secara lebih kompleks dan sulit dideteksi. Meskipun ada upaya untuk mengatur dan memantau transaksi keuangan digital, adopsi yang cepat dari teknologi-teknologi baru ini tidak selalu disertai dengan regulasi yang sesuai, yang dapat menyebabkan kesulitan bagi OJK dalam mengawasi praktik-praktik keuangan yang berisiko. Teknologi seperti blockchain, yang digunakan dalam transaksi cryptocurrency, menyembunyikan identitas pelaku dan membuat transaksi sulit untuk dilacak. Hal ini memerlukan adaptasi regulasi yang lebih cepat dan terperinci agar OJK dapat menghadapi ancaman pencucian uang di dunia digital dengan efektif (Garnasih, 2003).

Keterbatasan sumber daya juga menjadi salah satu tantangan utama bagi OJK dalam menjalankan pengawasan terhadap sektor perbankan. Meskipun OJK memiliki tugas yang sangat luas dalam mengawasi semua sektor jasa keuangan di Indonesia, termasuk bank, asuransi, dan pasar modal, pengawasan terhadap praktik pencucian uang membutuhkan sumber daya yang besar, baik dari sisi tenaga ahli, anggaran, maupun teknologi. Sumber daya manusia yang terbatas mengakibatkan keterbatasan dalam melakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap setiap transaksi yang mencurigakan. Tanpa adanya tim yang cukup terlatih dalam analisis data



keuangan yang kompleks, OJK bisa kesulitan mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan. Selain itu, keterbatasan anggaran membuat OJK kesulitan untuk memperbarui sistem pengawasan dan teknologi yang digunakan untuk memonitor transaksi keuangan di sektor perbankan. Dengan volume transaksi yang semakin besar, hal ini membuat pengawasan pencucian uang menjadi semakin menantang dan memerlukan investasi yang lebih besar dalam hal teknologi dan personel yang terlatih.

Selain faktor keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, tantangan lainnya adalah koordinasi antar lembaga yang belum sepenuhnya efektif dalam mengatasi pencucian uang. Meskipun OJK bekerja sama dengan berbagai lembaga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), sering kali terdapat perbedaan pendekatan dalam menangani kasus pencucian uang. Prosedur yang diterapkan oleh masing-masing lembaga kadang kala berbeda, yang dapat memperlambat tindak lanjut terhadap transaksi yang mencurigakan. Koordinasi yang kurang optimal ini membuat penanganan kasus pencucian uang menjadi lebih lama, dan pengawasan terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang menjadi tidak efektif. Hal ini sangat penting, mengingat kejahatan pencucian uang tidak mengenal batas sektor dan sering kali melibatkan berbagai institusi yang membutuhkan kerjasama yang solid dan sistematis dalam upaya pemberantasannya.

Selain itu, meskipun telah ada regulasi yang mengatur sektor perbankan dalam hal pencegahan tindak pidana pencucian uang, pelaksanaan dan penegakan hukum sering kali menemui hambatan. Pasal 3 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mewajibkan lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada otoritas yang berwenang. Namun, dalam praktiknya, bank atau lembaga keuangan lainnya sering kali merasa kesulitan dalam menentukan apakah suatu transaksi memenuhi kriteria mencurigakan atau tidak. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang seragam mengenai apa yang dimaksud dengan transaksi mencurigakan, serta prosedur pelaporan yang seringkali dianggap terlalu rumit atau membebani. Oleh karena itu, implementasi aturan tersebut sering kali tidak maksimal, yang berpotensi membuka celah bagi praktik pencucian uang untuk terus berlangsung tanpa terdeteksi. OJK perlu melakukan sosialisasi yang lebih intensif dan memberikan pelatihan kepada pelaku industri keuangan agar mereka dapat lebih baik dalam mengidentifikasi dan melaporkan transaksi yang mencurigakan.

Tantangan lainnya adalah adanya praktik keuangan informal yang sering kali tidak terdaftar atau tidak terawasi oleh OJK, yang menjadi saluran bagi pencucian uang. Praktik ini mencakup berbagai transaksi yang dilakukan melalui lembaga keuangan non-bank yang tidak terdaftar, seperti pinjaman online ilegal, arisan, atau jasa keuangan informal lainnya yang beroperasi di luar pengawasan resmi. Transaksi yang dilakukan dalam sektor informal ini sering kali sulit untuk dilacak oleh otoritas, karena tidak tercatat dalam sistem perbankan atau tidak melalui jalur yang diawasi secara langsung oleh lembaga keuangan yang terdaftar. Pencucian uang melalui sektor informal ini dapat sangat sulit dideteksi oleh OJK, mengingat sebagian besar aktivitas ini dilakukan dengan cara yang sangat terdesentralisasi dan sering kali melibatkan pihak-pihak yang sulit untuk diawasi secara langsung. Oleh karena itu, OJK harus memperluas jangkauan pengawasan mereka, tidak hanya terbatas pada sektor perbankan formal, tetapi juga



memperhatikan sektor-sektor lain yang berpotensi menjadi sarana pencucian uang. Langkah ini penting agar seluruh sektor keuangan, baik formal maupun informal, dapat diawasi dengan lebih baik dan mencegah adanya celah yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam pengawasan sektor jasa keuangan menghadapi sejumlah tantangan dalam upaya pencegahan dan penanggulangan pencucian uang. Salah satu hambatan utama adalah kurangnya koordinasi yang efektif antara OJK dengan lembaga lain yang juga terlibat dalam pencegahan pencucian uang, seperti Kepolisian, Direktorat Jenderal Pajak, dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Meskipun terdapat Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), yang memberikan landasan hukum bagi sinergi antar lembaga, implementasinya sering terkendala oleh perbedaan prioritas dan peran masing-masing Lembaga (Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010).

Koordinasi yang tidak optimal ini seringkali menghambat aliran informasi yang cepat dan tepat antara lembaga-lembaga terkait. Misalnya, informasi yang relevan untuk mendeteksi transaksi mencurigakan atau pola pencucian uang mungkin tertunda atau tidak sampai ke pihak yang membutuhkan karena prosedur yang berbelit-belit. Hal ini bertentangan dengan semangat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 yang mengharuskan lembaga-lembaga tersebut untuk bekerja sama dalam upaya mencegah dan memberantas pencucian uang. Pasal 2 UU TPPU menyebutkan bahwa tindak pidana pencucian uang dapat dilakukan oleh siapa saja yang mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa hasil dari tindak pidana yang dilakukan merupakan hasil dari tindak pidana lainnya, yang mempertegas urgensi koordinasi yang lebih baik antar lembaga.

Selain itu, terdapat tantangan dalam hal perbedaan regulasi dan kebijakan antar lembaga yang memiliki kewenangan terkait. Sebagai contoh, OJK memiliki kewenangan di sektor jasa keuangan, sementara PPATK bertanggung jawab untuk mengawasi aliran dana yang mencurigakan secara keseluruhan, termasuk yang berhubungan dengan transaksi keuangan lainnya di luar sektor jasa keuangan. Ketidaksiharian regulasi ini sering kali menyebabkan tumpang tindih atau kekosongan kewenangan dalam hal pemrosesan laporan dan penindakan terhadap transaksi yang mencurigakan. Pasal 10 dalam UU TPPU mengatur mengenai kewajiban melaporkan transaksi keuangan yang mencurigakan, namun perbedaan interpretasi dan mekanisme antara lembaga membuat implementasi kewajiban ini tidak berjalan dengan efektif.

Kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dan berkompeten dalam melakukan analisis risiko pencucian uang juga menjadi hambatan signifikan. Baik OJK maupun lembaga terkait lainnya sering menghadapi keterbatasan jumlah pegawai yang terlatih untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan dalam waktu yang cepat. Hal ini semakin diperburuk dengan cepatnya perkembangan teknologi finansial yang memunculkan transaksi-transaksi baru yang lebih sulit dilacak. Pasal 5 UU TPPU mengatur tentang kewajiban penyedia layanan keuangan untuk menerapkan program anti-pencucian uang dan pendanaan terorisme, yang mengharuskan lembaga tersebut untuk memiliki pegawai yang kompeten. Tanpa dukungan SDM yang memadai, tantangan dalam pengawasan menjadi lebih besar.

Terakhir, tantangan dalam hal keterbukaan informasi antar lembaga juga menjadi isu yang tak kalah penting. Keengganan lembaga-lembaga untuk berbagi data atau informasi terkait



transaksi mencurigakan sering kali menghambat proses pengawasan dan penindakan. Meski terdapat kewajiban untuk berbagi informasi sesuai dengan Pasal 3 UU TPPU yang mengatur tentang kerjasama internasional dan antar lembaga domestik, proses ini sering kali terkendala oleh kebijakan internal yang lebih mengutamakan kerahasiaan data atau hambatan administratif lainnya.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menghadapi beragam tantangan dalam mengawasi dan mencegah praktik pencucian uang di sektor jasa keuangan Indonesia, seiring dengan semakin kompleksnya transaksi keuangan yang berlangsung, baik secara domestik maupun internasional. Seiring dengan berkembangnya teknologi digital, seperti penggunaan platform pembayaran online, dompet digital, dan transaksi cryptocurrency, pencucian uang semakin sulit untuk terdeteksi. Praktik pencucian uang dapat terjadi secara global dan melibatkan berbagai pihak yang berada di luar negeri, yang menyebabkan aliran dana sulit dilacak. Bahkan, dengan sistem yang ada saat ini, banyak transaksi yang tidak dapat terdeteksi secara real-time, sehingga memperlambat respons OJK terhadap aktivitas yang mencurigakan. Oleh karena itu, tantangan pertama yang dihadapi oleh OJK adalah mengembangkan sistem pengawasan yang lebih canggih, yang mampu memantau dan mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan, terutama yang dilakukan melalui teknologi digital. Hal ini memerlukan kolaborasi antara sektor keuangan, teknologi informasi, serta lembaga pengawasan lainnya, baik dalam negeri maupun internasional, untuk menciptakan sistem yang efektif dalam menghadapi tantangan tersebut.

Selain itu, ketergantungan pada teknologi dan sistem informasi yang digunakan oleh lembaga keuangan juga menambah kesulitan bagi OJK dalam mengawasi pencucian uang. Sistem keuangan yang ada tidak selalu memiliki standar yang sama dalam mengidentifikasi transaksi mencurigakan, yang mengakibatkan perbedaan dalam cara pengawasan antar lembaga keuangan. Beberapa lembaga mungkin sudah menggunakan teknologi yang canggih untuk mendeteksi anomali, namun banyak juga lembaga yang belum memiliki kapasitas teknologi yang memadai. Hal ini membuka celah bagi pelaku pencucian uang untuk memanfaatkan kelemahan tersebut, mengingat mereka selalu berusaha untuk menyembunyikan identitas dan tujuan transaksi mereka melalui metode yang semakin rumit. Sebagai contoh, mereka dapat memanfaatkan transfer dana antar negara atau antar bank yang sulit untuk dilacak tanpa adanya sistem pengawasan yang kuat dan terintegrasi. Oleh karena itu, OJK perlu segera mengembangkan kebijakan yang mengharmonisasikan standar pengawasan di seluruh lembaga keuangan di Indonesia, untuk memastikan perlindungan yang optimal terhadap sektor jasa keuangan. Kebijakan ini juga harus mencakup pengawasan terhadap inovasi teknologi baru yang terus berkembang, seperti penggunaan kripto dan aset digital lainnya, yang berpotensi disalahgunakan dalam pencucian uang (Sapardjaja, 2017).

Tantangan lainnya yang cukup signifikan adalah keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten di OJK untuk mengawasi pencucian uang secara mendalam dan menyeluruh. Meskipun OJK telah memiliki sejumlah pengawas yang berkompeten, jumlah dan kualitas sumber daya manusia di lembaga ini belum memadai untuk menangani kompleksitas dan volume transaksi yang terus berkembang. Pencucian uang saat ini tidak hanya melibatkan transaksi besar, tetapi juga menyasar transaksi kecil dan berskala mikro yang lebih sulit terdeteksi. Selain itu, teknik pencucian uang yang semakin canggih dan beragam, seperti penggunaan struktur



perusahaan offshore, transaksi antar bank internasional, dan aset kripto, memerlukan keahlian khusus yang mungkin belum dimiliki oleh banyak petugas pengawas. Hal ini menyebabkan OJK harus berusaha lebih keras untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang terus-menerus dan pengembangan kompetensi yang sesuai dengan perkembangan teknologi dan metodologi terbaru dalam mendeteksi pencucian uang. Tanpa adanya upaya yang maksimal dalam hal ini, pengawasan terhadap praktik pencucian uang akan terus menjadi masalah besar bagi OJK.

Dari sisi hukum, OJK juga dihadapkan pada berbagai tantangan dalam menegakkan hukum terkait pencucian uang. Meskipun Indonesia telah memiliki regulasi yang memadai melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, penerapannya sering kali terkendala oleh tumpang tindih dengan peraturan-peraturan lainnya. Hal ini bisa menyebabkan kebingungannya penegak hukum dalam menetapkan langkah yang tepat dalam penanggulangan pencucian uang. Misalnya, dalam hal penerapan sanksi terhadap lembaga keuangan yang terlibat, seringkali kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum di dalam negeri dan di luar negeri menjadi hambatan dalam memproses kasus pencucian uang dengan efisien. Selain itu, terdapat kendala dalam mekanisme kerja sama antar lembaga yang ada di Indonesia dengan otoritas pengawasan keuangan internasional, yang sering kali memerlukan waktu lama untuk pertukaran informasi mengenai transaksi yang mencurigakan. Oleh karena itu, meskipun sudah ada landasan hukum yang kuat, permasalahan dalam koordinasi antar lembaga, baik domestik maupun internasional, seringkali menghambat efektivitas penegakan hukum terhadap praktik pencucian uang. OJK perlu mendorong revisi terhadap regulasi yang ada agar lebih mudah diimplementasikan dan diikuti oleh seluruh lembaga terkait.

Dalam menghadapi berbagai tantangan tersebut, OJK perlu mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkuat sistem pengawasan dan penanggulangan pencucian uang di Indonesia. Salah satu langkah utama yang perlu dilakukan adalah meningkatkan koordinasi antar lembaga dan instansi terkait, baik dalam negeri maupun luar negeri, untuk memperlancar pertukaran informasi mengenai aktivitas yang mencurigakan. Sistem kerja sama yang lebih terstruktur dan saling mendukung antara OJK, Bank Indonesia, PPATK, serta lembaga internasional, seperti Financial Action Task Force (FATF), sangat diperlukan untuk mencegah dan menangani pencucian uang secara lebih efektif. Selanjutnya, OJK perlu memanfaatkan teknologi terbaru, seperti kecerdasan buatan (AI) dan teknologi blockchain, untuk meningkatkan deteksi dan pemantauan transaksi yang mencurigakan. Penggunaan AI untuk menganalisis pola transaksi yang tidak biasa dapat membantu OJK dalam mengidentifikasi tanda-tanda awal pencucian uang dengan lebih cepat dan akurat. Selain itu, penguatan regulasi juga sangat diperlukan untuk menutup celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencucian uang, serta memberikan sanksi yang lebih tegas terhadap lembaga keuangan yang terlibat dalam aktivitas ilegal tersebut. Terakhir, OJK harus fokus pada peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan intensif agar pengawasan yang dilakukan dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang.



3. Evaluasi Efektivitas Regulasi dan Kebijakan OJK dalam Mencegah Tindak Pidana Perbankan dan Pencucian Uang.

Evaluasi terhadap efektivitas kebijakan dan regulasi yang diterapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mencegah tindak pidana perbankan dan pencucian uang sangat penting untuk memastikan keberhasilan sektor keuangan Indonesia dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK, OJK memiliki mandat untuk mengatur dan mengawasi lembaga keuangan, termasuk bank, dalam rangka menciptakan sistem keuangan yang stabil dan terhindar dari praktik ilegal. Salah satu upaya penting OJK adalah penerapan regulasi yang ketat terkait dengan pencegahan pencucian uang, seperti yang tercantum dalam Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Sektor Jasa Keuangan.

Namun, dalam praktiknya, efektivitas kebijakan OJK sering kali dipertanyakan, terutama dalam konteks implementasi di lapangan. Meskipun telah ada berbagai regulasi yang bertujuan untuk memperketat pengawasan terhadap transaksi mencurigakan, kendala teknis dan sumber daya sering kali menghambat keberhasilan pengawasan. Sebagai contoh, walaupun telah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 19/8/PBI/2017 tentang Uang Elektronik, yang mencakup ketentuan terkait dengan pengawasan transaksi non-tunai yang berisiko tinggi, masih ditemukan celah dalam pemantauan transaksi digital yang dapat disalahgunakan untuk pencucian uang.

Di sisi lain, OJK juga telah melakukan pendekatan berbasis risiko dalam mengidentifikasi dan memitigasi risiko pencucian uang melalui kewajiban bagi lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi mencurigakan. Hal ini tercantum dalam Peraturan OJK No. 32/POJK.03/2016 tentang Pelaporan Transaksi Keuangan yang Mencurigakan. Dengan menggunakan sistem ini, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran lembaga keuangan dalam menjalankan prinsip kehati-hatian dan melakukan due diligence yang lebih mendalam terhadap nasabah. Namun, implementasi regulasi ini masih menghadapi tantangan terkait dengan kapasitas lembaga keuangan dalam mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan, terutama dengan berkembangnya teknologi dan inovasi keuangan yang semakin pesat (Wahyuningsih, 2015).

Evaluasi efektivitas kebijakan ini juga melibatkan pemantauan terhadap tingkat pelanggaran yang terjadi. Data dari OJK menunjukkan bahwa meskipun telah ada peningkatan jumlah lembaga yang melaporkan transaksi mencurigakan, masih terdapat beberapa kasus besar yang melibatkan bank-bank besar yang belum dapat ditindak dengan tegas. Hal ini mencerminkan adanya gap dalam pengawasan dan penegakan hukum yang perlu diatasi untuk memperkuat integritas sistem keuangan Indonesia. Salah satu pasal yang relevan dalam hal ini adalah Pasal 11 Peraturan OJK No. 12/POJK.01/2017 yang menegaskan kewajiban lembaga keuangan untuk menerapkan prosedur yang memadai dalam pencegahan pencucian uang, namun kesadaran dan pelatihan yang kurang memadai sering kali menjadi hambatan.

Secara keseluruhan, meskipun regulasi yang dikeluarkan oleh OJK sudah cukup komprehensif dalam upaya pencegahan tindak pidana perbankan dan pencucian uang,



efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Hal ini membutuhkan sinergi antara OJK, lembaga keuangan, serta masyarakat untuk lebih aktif dalam mengidentifikasi dan melaporkan tindakan yang mencurigakan. Penegakan hukum yang lebih tegas, peningkatan pelatihan bagi pegawai lembaga keuangan, dan penerapan teknologi yang lebih canggih akan menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan sistem keuangan yang bebas dari tindak pidana perbankan dan pencucian uang.

Regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berperan penting dalam menjaga integritas sektor perbankan di Indonesia, terutama dalam mencegah tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Salah satu regulasi utama yang mengatur hal ini adalah Peraturan OJK Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Pengelolaan Layanan Keuangan Digital, yang memberikan pedoman kepada lembaga keuangan dalam menjalankan operasi yang transparan dan terhindar dari praktik ilegal. Namun, meskipun regulasi ini sudah ada, tantangan terbesar terletak pada implementasi yang konsisten dan pengawasan yang efektif di lapangan.

Kelemahan utama dari regulasi yang ada adalah adanya celah dalam pelaporan transaksi keuangan yang mencurigakan. Meskipun ada kewajiban bagi lembaga keuangan untuk melaporkan transaksi yang mencurigakan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), beberapa praktik penghindaran atau rekayasa laporan masih ditemukan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya tingkat pemahaman dan kesadaran di beberapa sektor keuangan tentang pentingnya penerapan kebijakan yang berfokus pada pencegahan tindak pidana perbankan dan pencucian uang.

Selain itu, koordinasi antara OJK dan lembaga pengawasan lainnya, seperti PPATK dan Kepolisian, sering kali kurang optimal. Regulasi yang ada mengatur tentang pelaporan transaksi mencurigakan namun kurang memberikan pedoman yang jelas tentang bagaimana mengatasi potensi konflik data antar lembaga tersebut. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memang memberikan dasar hukum untuk koordinasi antar lembaga, namun dalam praktiknya, masih ada kendala dalam pengumpulan dan pengolahan data yang cepat dan akurat.

Di sisi lain, OJK juga telah mengeluarkan kebijakan untuk memperketat prosedur Know Your Customer (KYC) yang seharusnya mencegah penggunaan akun bank untuk aktivitas pencucian uang. Meski demikian, proses verifikasi identitas nasabah dalam beberapa kasus masih terbatas oleh penggunaan teknologi yang kurang memadai. Penggunaan sistem digital yang lebih canggih dan berbasis big data serta kecerdasan buatan (AI) seharusnya menjadi fokus dalam memperbaiki regulasi agar dapat mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar lebih efektif.

Ke depan, upaya perbaikan yang perlu dilakukan adalah dengan meningkatkan kapasitas pengawasan melalui pengembangan sistem teknologi informasi yang terintegrasi. Regulasi yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan digitalisasi transaksi keuangan akan meningkatkan efektivitas dalam mencegah tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Selain itu, peningkatan pelatihan bagi sumber daya manusia yang terlibat dalam pengawasan dan pengelolaan sektor perbankan juga sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan yang diterapkan dapat berjalan dengan baik (Prasetyo, 2021).



Evaluasi efektivitas regulasi dan kebijakan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam mencegah tindak pidana perbankan dan pencucian uang menjadi hal yang sangat penting mengingat sektor perbankan merupakan salah satu sektor yang rawan terhadap praktik ilegal. OJK, melalui berbagai regulasi, seperti Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT), telah berupaya keras untuk menciptakan sistem pengawasan yang lebih transparan dan efektif. Regulasinya mengatur kewajiban lembaga keuangan untuk melakukan identifikasi terhadap nasabah, memantau transaksi, serta melaporkan transaksi yang mencurigakan. Meskipun demikian, tantangan besar yang dihadapi OJK adalah penerapan kebijakan yang konsisten di seluruh institusi keuangan serta pengawasan yang efektif terhadap pelanggaran yang ada.

OJK telah memperkenalkan berbagai kebijakan untuk mendukung implementasi APU-PPT, seperti kewajiban bank dan lembaga keuangan non-bank untuk menyusun profil risiko nasabah dan melaporkan transaksi yang mencurigakan. Dalam Pasal 3 ayat (1) POJK No. 12/POJK.03/2017, disebutkan bahwa lembaga keuangan wajib mengidentifikasi dan memverifikasi identitas nasabah serta memantau hubungan usaha secara berkelanjutan. Meskipun demikian, masih terdapat kelemahan dalam pengawasan langsung terhadap pelaksanaan kebijakan tersebut di lapangan. Beberapa lembaga keuangan masih belum sepenuhnya mengintegrasikan sistem pemantauan yang canggih dan real-time untuk mendeteksi pola transaksi yang mencurigakan.

Selain itu, tantangan lainnya adalah kesulitan dalam memperoleh data yang valid dan akurat terkait sumber dana nasabah, terutama dalam kasus pencucian uang lintas negara. Pasal 22 UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mengamanatkan kewajiban bagi lembaga keuangan untuk berkoordinasi dengan institusi terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk mengungkap praktik pencucian uang. Namun, seringkali koordinasi yang kurang efektif antara OJK, Kepolisian, dan instansi lainnya menjadi penghambat dalam penyelesaian kasus yang melibatkan jaringan internasional (Yani, 2024).

Rekomendasi untuk penguatan sistem pencegahan tindak pidana perbankan dan pencucian uang oleh OJK di masa depan adalah dengan meningkatkan penggunaan teknologi dalam pengawasan. OJK perlu mendorong pengembangan sistem berbasis kecerdasan buatan dan analisis big data untuk mendeteksi transaksi yang mencurigakan secara lebih efisien dan akurat. Dengan penerapan teknologi yang lebih canggih, lembaga keuangan dapat lebih mudah mengidentifikasi pola transaksi yang tidak wajar dan mengurangi kemungkinan adanya celah dalam sistem pengawasan (Sabatini, 2010).

Lebih lanjut, penguatan kapasitas pengawasan OJK melalui pelatihan dan pembenahan sumber daya manusia yang lebih kompeten juga menjadi kunci untuk meningkatkan efektivitas regulasi ini. Penyempurnaan sistem regulasi juga diperlukan, dengan memperhatikan perkembangan teknologi dan dinamika ekonomi global. Selain itu, OJK perlu memastikan bahwa seluruh lembaga keuangan mematuhi regulasi APU-PPT secara konsisten dan melakukan audit secara berkala untuk memastikan implementasi yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan pendekatan yang lebih komprehensif ini, diharapkan tindak pidana perbankan dan pencucian uang dapat diminimalisir secara signifikan.



KESIMPULAN

Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sangat penting dalam menjaga stabilitas sektor perbankan di Indonesia melalui upaya pencegahan terhadap tindak pidana perbankan dan pencucian uang. Meski OJK telah menerapkan berbagai regulasi dan kebijakan untuk mendukung transparansi dan integritas perbankan, terdapat tantangan dalam pelaksanaannya, terutama terkait keterbatasan teknologi, sumber daya manusia, serta koordinasi dengan lembaga lain. Dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya transaksi kompleks, OJK diharapkan dapat memperkuat pengawasan dan memanfaatkan teknologi canggih untuk mendeteksi pola transaksi mencurigakan serta meningkatkan koordinasi antar-lembaga. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu memperkuat kapasitas teknologi dan sumber daya manusia agar lebih efektif dalam mengidentifikasi dan mencegah praktik pencucian uang serta tindak pidana perbankan lainnya. Selain itu, penting bagi OJK untuk terus memperkuat kolaborasi dengan lembaga lain seperti PPATK dan Kepolisian agar tindakan preventif dan penegakan hukum dapat lebih cepat dan tepat sasaran. Pelatihan berkelanjutan serta penerapan teknologi analitik modern, seperti kecerdasan buatan, dapat meningkatkan efektivitas pengawasan dan pencegahan tindak pidana perbankan, demi menjaga keamanan dan integritas sistem keuangan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Garnansih, Y. *Kriminalisasi, Pencucian Uang (Money Laundering)*. Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.
- Husein, Yunus. "Penerapan Prinsip Mengenai Nasabah oleh Bank dalam Rangka Penanggulangan Kejahatan Money Laundering." *Jurnal Hukum Bisnis* 16 (November 2001).
- Nasarudin, M. Irsan, et al. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, 2004.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. *Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 38/POJK.03/2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko pada Bank Umum*. 2019.
- Prasetyo, R., R. Pradityo, and R. Tri Mayasari. "Kebijakan Hukum Pidana dalam Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Dilakukan oleh Korporasi." Vol. 30, no. 1, 2021.
- Sabatini, H. "Implementasi Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia (Suatu Gambaran tentang Pengetahuan dan Aplikasi Aparat Penyidik Penuntut Umum dan PPATK)." *Jurnal Kriminologi Indonesia* 6 (2010).
- Sapardjaja, K.E. "Beban Pembuktian Terbalik Dalam Praktik." Paper presented at Seminar Nasional Kajian Tindak Pidana Pencucian Uang Dari Teori Hukum Pidana & Praktik, Surakarta, September 10, 2013. Quoted in Halif, "Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang Tanpa Dakwaan Tindak Pidana Asal," *Jurnal Yudisial* 10, no. 2 (September 12, 2017): 190. <http://jurnal.komisiyudisial.go.id/index.php/jy/article/view/70>.
- Simamora, Daniel, Mahmud Mulyadi, Marlina Marlina, and Mahmud Siregar. "Peranan Otoritas Jasa Keuangan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang Menggunakan Bank Sebagai Instrumen Kejahatan." *Locus Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 1 (March 17, 2022): 1–11. <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i1.236>.



- Sinaga, Dwi Natal Ngai Santoso, Bismar Siregar, Mahmud Siregar, and None Mahmud Mulyadi. "Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan." *Locus Jurnal Konsep Ilmu Hukum* 2, no. 3 (September 29, 2022): 137–43. <https://doi.org/10.56128/jkih.v2i3.30>.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Pasal 2.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan. Pasal 3.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- Wahyuningsih, Endah S. "Kebijakan Penegakan Hukum Pidana terhadap Penanggulangan Money Laundering dalam Rangka Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2015).
- Yani, M. A. "Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering) (Tinjauan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)." *Jurnal Humaniorum* 2, no. 1 (2024): 41–46.
- Yoserwan, and Nani Mulyati. *Hukum Pidana Ekonomi*. Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2021.